



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 851/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

AN. SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
UB.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

MAMAR KOMARA, S.Sos
NIP. 197201271999011001

Menimbang : Surat Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor: 8542/KPG.03.01/SETWAN.UM/2020 tanggal 28 Desember 2020 hal Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

MENGETAHUI

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN



MAMAR KOMARA, S.Sos
NIP. 197201271999011001

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA
71	DEDE SUTISNA	19690801 200701 1 011	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Rumah Tangga
72	RONY HERNAWAN	19750910 200701 1 009	Pengatur Tk. I (II/d)	STM	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Rumah Tangga
73	ATIP ALAMSYAH	19760109 200901 1 002	Pengatur Muda (II/a)	SMP	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Rumah Tangga
74	H. EDHI PRAKOSO	19671219 200701 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
75	NANA KARYANA	19660107 200701 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
76	ADE AMIR	19630505 199803 1007	Pengatur (II/c)	SMP	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
77	HERMAN	19720127 200701 1 002	Pengatur (II/c)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
78	LENI DHANIATI	19790614 200901 2 001	Pengatur (II/c)	SMEA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
79	IWAN SETIAWAN	19750922 200901 1001	Pengatur (II/c)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
80	WAWAN	19640303 200701 1 004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMP	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
81	EMAN SULAEMAN	19660305 200701 1 007	Juru Tk. I (II/d)	SD	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.02.00.1.5.99	Pranata Jamuan	Subbag Rumah Tangga
82	IRMA RAHMAWATI, S.Sos, MM	19810204 201001 2 002	Penata (III/c)	S2 / Manajemen Pemasaan	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.7.402	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
83	GANJAR PERMANA, S.Sos	19680702 199901 1 001	Penata (III/d)	S1 / Administrasi Negara	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.6.32	Pengelola Barang Milik Negara	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
84	DEDE SURYANA, SE	19750608 200801 1 001	Penata Muda (III/a)	S1 / Manajemen	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.6.32	Pengelola Barang Milik Negara	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
85	DADANG MAULANA	198101312014101001	Pengatur (II/c)	D3	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.6.32	Pengelola Barang Milik Negara	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
86	DODIN SUARDI	19661222 200701 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
87	JUNAEDI	19700371 200801 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	STM	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan
88	AGUS SURYANA	19720117 200801 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SLTA	4-2.0-0.0- 0.01.00.00.01.00.03.00.03.00.1.5.77	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Subbag Perencanaan dan Pemeliharaan